



## P U T U S A N

Nomor : PUT /138- K/ PM.I- 01 /AD/X/2009

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAEFUL ANWAR  
Pangkat / NRP : Pratu Mar /  
104063  
Jabatan : Tapakpan  
Kompi B Satgas Sional  
Kesatuan : Yonmarhanlan I  
Belawan  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 21  
Desember 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarga- negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Batuphat Timur Gg.  
Satria No. 106 Aceh Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 17 September 2007 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonmarhanlan I Berlawanan selaku Anku Nomor Skep/5/IX/2007 tanggal 17 September 2007, kemudian diperpanjang penahanannya berturut-turut dari tanggal 6 Nopember 2007 sampai dengan tanggal 5 Desember 2007 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan sementara dari Dan Lanal Utama TNI AL I selaku Papera Nomor Skep/16/XI/2007 tanggal 21 November 2007 dan di bebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 5 Desember 2007 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan sementara dari Dan Lanal; Utama TNI AL I selaku Papera Nomor Skep/19/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom Lantamal I  
Belawan Nomor BPP-21/A-I/XII/2007/Pom tanggal 10  
Desember 2007 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari  
Komandan Pangkalan Utama TNI AL Belawan selaku  
Papera Nomor : Skep/9/IV/2008 tanggal 21 April 2008.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK/111/99 OA/AL/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009

menyebutkan bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 14 bulan September 2007 di depan Mapolsek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, telah melakukan tindak pidana : Kesatu : "Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan-I yang didahului dengan pemufakatan jahat" atau "barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan-I" dan Kedua : "Barang siapa memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, munisi atau bahan peledak", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Kesatu :

Pasal 81 ayat (1) huruf a UURI Nomor : 22 Tahun 1997.

Atau

Pasal 81 ayat (1) huruf a UURI Nomor : 22 Tahun 1997  
jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Kedua : Pasal 1 ayat (1) UURI Nomor : 12 Drt Tahun 1951.

3. Surat Penetapan hari sidang dari Hakim Ketua pada Dilmil I- 01 Banda Aceh sebagai berikut :

- Nomor TAP/35- K/PMI- 01/AD/I/2009 tanggal 5 Januari 2009.
- Nomor TAP/74- K/PMI- 01/AD/II/2009 tanggal 2 Februari 2009.
- Nomor TAP/134- K/PMI- 01/AD/III/2009 tanggal 2 Maret 2009.
- Nomor TAP/387- K/PMI- 01/AD/IX/2009 tanggal 28 September 2009.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang

1. Bahwa Terdakwa Pratu Mar Saepul Anwar Nrp. 104063 Tabakpan KOMPI B Satgas Sional Yonmarhanlan I Belawan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghadapkan ke Persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Diambil I-01 Banda Aceh sebanyak 1 (satu) kali,  
putusan.mahkamahagung.go.id sesuai Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh melalui  
Danyonmarhanlan I Belawan selaku Anku, yaitu :

- Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor R/73/I/2009 tanggal 14 Januari 2009.
- Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor R/200/II/2009 tanggal 6 Februari 2009.
- Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor R/321/III/2009 tanggal 4 Maret 2009.
- Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor R/1154/IX/2009 tanggal 30 September 2009, Namun terdakwa tidak hadir dipersidangan.

2. Surat dari Danyonmarhanlan I Belawan Nomor R/34/II/2009 tanggal 19 Februari 2009 tentang laporan Tamtama Yonmarhanlan I Belawan atas nama Pratu Mar Saeful Anwar Nrp. 104063 tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana mangkir TMT 10 februari 2009 sampai dengan saat ini dan dalam proses pencarian oleh Satuan.

3. Bahwa Oditur Militer menyatakan tidak dapat menjamin bisa menghadirkan Terdakwa Pratu Mar Saeful Anwar Nrp. 104063 Tabakpan Kompi B Satgas Sional Yonmarhanlan I Belawan ke Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis tidak dapat memutus perkara tersebut tanpa hadirnya Terdakwa, dan oleh karenanya Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa Pratu Mar Saeful Anwar Nrp. 104063 Tabakpan Kompi B Satgas Sional Yonmarhanlan I Belawan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian jika dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa, perkara ini dapat disidangkan kembali dengan hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2004, pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MEMUTUSKAN :

1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa : SAFFUL ANWAR, Pratu Mar NRP.104063, tidak dapat  
ditefima.  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 3 (tiga) kg daun ganja.
- 3 (tiga) buah Magazen SS1.
- 50 (lima puluh) butir munisi SS1.
- 1 (satu) buah tas Magazen.
- 1 (satu) buah ponco.
- 1 (satu) buah tas serbu.
- 1 (satu) buah topi rimba.
- 1 (satu) buah sarung pistol.
- 1 (satu) tas pulsak.

Tetap berada dalam gudang barang bukti.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Laboratorium Barang Bukti No.Lab. 4076/KNF/IX/2007 tanggal 27 September 2007 yang dikeluarkan oleh Labfor Bareskrim Cab. Medan, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada KepalaOditurat Militer.-

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2009 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh GATUT SULISTYO, S.H., LETNAN KOLONEL CHK NRP. 573402 sebagai Hakim Ketua serta MUHAMMAD DJUNDAN, SH, MAYOR CHK NRP.556536 dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH,SH. MAYOR CHK (K) NRP.11980035580769, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer OJAHAN SILALAH, SH, KAPTEN SUS NRP.524428, Panitera ABDUL HALIM, S.H., KAPTEN CHK NRP. 11020014330876 serta dihadapan Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

GATUT SULISTYO, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LETKOL CHK NRP. 573402

HAKIM ANGGOTA – I  
HAKIM ANGGOTA – II

Ttd  
Ttd

MUHAMMAD DJUNDAN, S.H.  
FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.  
MAYOR CHK NRP. 556536  
MAYOR CHK (K) NRP.11980035580769

PANITERA

Ttd

ABDUL HALIM, S.H.  
KAPTEN CHK NRP.11020014330876

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)